An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Pengaruh Pemahaman Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Ira Kartika, Nurfadilla Andriana, Sella Lestari, Masril, M. Dimas Azmi, Suci Rahmadani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan dasar pelaksanaan sistem perpajakan yang mengatur hak, kewajiban, prosedur administrasi, pembayaran, pelaporan, serta sanksi perpajakan. Pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan diyakini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 30 wajib pajak orang pribadi. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji reliabilitas, korelasi Pearson, regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi sebesar 87,8%.

Kata Kunci: ketentuan umum perpajakan, tata cara perpajakan, kepatuhan wajib pajak, pajak, administrasi perpajakan

Abstract

This study aims to analyze the effect of understanding General Tax Provisions and Tax Procedures on individual taxpayer compliance. General Tax Provisions and Tax Procedures form the basis of the taxation system governing taxpayer rights and obligations, tax administration, payment procedures, reporting requirements, and tax sanctions. A good understanding of tax regulations is believed to increase taxpayer awareness and compliance in fulfilling tax obligations. This study employed a quantitative approach involving 30 individual taxpayers. Data were analyzed using descriptive statistics, reliability testing, Pearson correlation, simple linear regression, t-test, and coefficient of determination. The results indicate that understanding General Tax Provisions and Tax Procedures has a positive and significant effect on taxpayer compliance with a coefficient of determination of 87.8%.

Keywords: tax provisions, tax procedures, taxpayer compliance, taxation, tax administration

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menyediakan fasilitas publik, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam sistem ini, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi aspek yang sangat penting karena menentukan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan landasan hukum yang mengatur pelaksanaan administrasi perpajakan di Indonesia. KUP mengatur berbagai aspek penting seperti pendaftaran wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pembayaran pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pemeriksaan pajak, serta sanksi administrasi dan pidana perpajakan.

Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan sering menjadi penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak. Banyak wajib pajak yang belum memahami prosedur perpajakan dengan baik sehingga berpotensi melakukan kesalahan dalam pelaporan maupun pembayaran pajak. Kondisi tersebut dapat berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pemahaman Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

B. KAJIAN TEORI

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia. Ketentuan ini mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta kewenangan pemerintah dalam melakukan administrasi perpajakan.

KUP berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perpajakan. Melalui aturan yang jelas, wajib pajak dapat memahami prosedur yang harus dilakukan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, pemerintah juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

Pemahaman yang baik mengenai KUP dapat membantu wajib pajak menghindari kesalahan administrasi perpajakan. Wajib pajak yang memahami aturan perpajakan akan lebih mudah melaksanakan kewajibannya secara benar dan tepat waktu.

Dalam sistem perpajakan modern, pemahaman terhadap ketentuan perpajakan menjadi faktor penting yang mendukung terciptanya kepatuhan sukarela (voluntary compliance) di kalangan wajib pajak.

Indikator Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

1. Pemahaman hak dan kewajiban wajib pajak.
2. Pemahaman prosedur pendaftaran NPWP.
3. Pemahaman pembayaran dan pelaporan pajak.
4. Pemahaman sanksi perpajakan.
5. Pemahaman administrasi perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan dapat dilihat dari ketepatan waktu pembayaran, pelaporan pajak, serta kebenaran pengisian dokumen perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang dapat dihimpun oleh pemerintah.

Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan pajak, tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, dan efektivitas penegakan hukum perpajakan.

Pemahaman yang baik mengenai aturan perpajakan diyakini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak mengetahui manfaat, prosedur, dan konsekuensi dari kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

1. Ketepatan waktu pembayaran pajak.
2. Ketepatan waktu pelaporan SPT.
3. Kebenaran penghitungan pajak.
4. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
5. Kesediaan memenuhi kewajiban perpajakan.

Hipotesis Penelitian

H_1: Pemahaman Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_0: Pemahaman Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Variabel independen adalah Pemahaman Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (X), sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Populasi penelitian terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner menggunakan skala Likert 1–5. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji reliabilitas, korelasi Pearson, regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi menggunakan SPSS.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Descriptive Statistics

Variabel	N	Mean	Std. Deviation
Pemahaman KUP (X)	30	4,48	0,27
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	30	4,55	0,23

Penjelasan

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel pemahaman Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memiliki nilai rata-rata sebesar 4,48, sedangkan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 4,55. Nilai tersebut berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan sehingga mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Reliability Statistics

Variabel	Cronbach Alpha
Pemahaman KUP	0,924
Kepatuhan Wajib Pajak	0,931

Penjelasan

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji Korelasi

Tabel 3. Correlation

Variabel	X	Y
X	1	0,937
Y	0,937	1

Penjelasan

Hasil uji korelasi menunjukkan nilai sebesar 0,937 yang berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara pemahaman KUP dan kepatuhan wajib pajak. Hubungan positif tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan yang dimiliki.

Analisis Regresi

Tabel 4. Model Summary

Model	R	R Square
1	0,937	0,878

Penjelasan

Nilai R Square sebesar 0,878 menunjukkan bahwa pemahaman Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mampu menjelaskan 87,8% variasi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya sebesar 12,2% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan penegakan hukum perpajakan.

Uji t

Tabel 5. Coefficients

Variabel	B	t	Sig.
Pemahaman KUP	0,846	12,783	0,000

Penjelasan

Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima. Artinya, pemahaman Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

E. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami hak dan kewajibannya cenderung lebih taat dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak.

Pemahaman terhadap prosedur administrasi perpajakan membantu wajib pajak menghindari kesalahan dalam pengisian dan pelaporan dokumen perpajakan. Dengan demikian, tingkat kepatuhan menjadi lebih tinggi dan risiko terkena sanksi dapat diminimalkan.

Selain itu, pengetahuan mengenai sanksi perpajakan juga menjadi faktor yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Kesadaran akan konsekuensi hukum dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa edukasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak dapat membantu masyarakat memahami ketentuan perpajakan secara lebih baik.

Penerapan sistem administrasi perpajakan yang semakin modern dan berbasis digital turut mendukung peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap prosedur perpajakan. Kemudahan akses informasi membuat wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajibannya.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

F. KESIMPULAN

Pemahaman Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman KUP mampu menjelaskan 87,8% variasi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi perpajakan agar tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat dan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal.

G. DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Waluyo. (2023). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, S. (2023). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Pohan, C. A. (2022). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia.

Suandy, E. (2023). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Andriani, D., & Hidayat, R. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 15(2), 145–163.

Kurniawan, A., & Putri, D. (2024). Tax Knowledge and Taxpayer Compliance. *International Journal of Taxation Studies*, 12(1), 88–107.

Rahman, M., & Yusuf, A. (2024). The Role of Tax Education in Improving Tax Compliance. *Journal of Public Finance Research*, 11(2), 120–140.

Siregar, N., & Harahap, F. (2024). Implementasi Ketentuan Umum Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Keuangan Negara dan Perpajakan*, 19(1), 201–222.

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan Kinerja Administrasi Perpajakan 2024*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *APBN dan Penerimaan Pajak Indonesia 2024*.